



P U T U S A N

Nomor: 2097 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MAHARI bin SA'ENAL**;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 24 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Timur, Desa Sergang,
Kecamatan Batu Putih, Kabupaten
Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa MAHARI bin SA'ENAL pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Bantelan, Desa Sergang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengambil pasir laut dengan mempekerjakan 2 orang kuli dengan imbalan upah kuli per orangnya sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pasir laut tersebut oleh Terdakwa diambil lalu dinaikkan ke dalam bak truk Nopol. M-8035-UN warna kuning dengan menggunakan alat berupa skop dan cangkul yang disiapkan oleh Terdakwa, dengan maksud Terdakwa mengambil pasir laut tersebut untuk dijual ke Kabupaten Sampang dengan harga per truknya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa melakukan penambangan pasir laut atau mengambil pasir laut tersebut tidak dilengkapi

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2097 K/Pid.Sus /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ijin lingkungan hidup sehingga selanjutnya Terdakwa diketahui oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup yang pada waktu itu bergabung dengan Satpol PP sedang melakukan patroli ke wilayah Kecamatan Dasok, Kabupaten Sumenep, dan kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Sumenep, untuk diamankan dan kemudian keesokan harinya oleh Tim gabungan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib guna untuk ditindaklanjuti secara hukum;

Akibat perbuatan Terdakwa akan menimbulkan kerusakan lingkungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diancam dengan pidana menurut Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 28 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHARI bin SA'ENAL telah bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHARI bin SA'ENAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah skop, 1 (satu) buah cangkul dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit truk Nopol. M 8035 UN, warna kuning Noka. FE119012140 Nosin. 4D34C102141 STNK atas nama SYAMSURI alamat Dusun Tlambah Tengah, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang beserta STNK dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Moh. Duki dan pasir laut sebanyak 1 truk dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dikembalikan ke laut;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp. tanggal 4 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa MAHARI bin SA'ENAL terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa MAHARI bin SA'ENAL oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2097 K/Pid.Sus /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck Nopol. M 8035 UN berisi pasir, warna kuning Noka FE 119012140 Nosin 4D34C102141, STNK atas nama SYAMSURI alamat Dusun Tlambah Tengah, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 3 (tiga) buah skop;

dikembalikan kepada Terdakwa MAHARI bin SA'ENAL;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2014/PN.Smp. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 20 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 20 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Sumenep yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan : Antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain tidak terdapat relevansi yakni terhadap perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa dinyatakan terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu Tindak Pidana, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* putusan lepas dari tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*) merupakan putusan tidak murni dengan demikian Hakim memberikan Interpretasi secara tidak benar, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2097 K/Pid.Sus /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup, dengan demikian putusan bebas tidak murni dapat diajukan Kasasi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1795 K/Pid/1985;

Bahwa dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sumenep telah salah melakukan:

- Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal menafsirkan perbuatan Pidana yang dilakukan;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* adalah tidak berdasar, maka putusan *Judex Facti a quo* dengan segala pertimbangan hukum tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian unsur melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan telah terbukti secara sah;

Dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan dan Terdakwa dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* salah mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam kegiatan atau usaha yang harus dilengkapi AMDAL yang wajib memiliki UPL atau UKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan dapat dibuktikan bahwa benar Terdakwa telah mengangkut dan mengambil pasir di laut pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 13.00 WIB di Dusun Bantalan, dengan menggunakan truk yang disewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan upah 2 orang kuli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan pasir tersebut akan dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari fakta hukum tersebut unsur-unsur Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Bahwa adapun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan hal yang memberatkan: perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan sedangkan hal-hal yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, perbuatan Terdakwa dalam

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2097 K/Pid.Sus /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skala kecil, yang apabila pidananya mengacu kepada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi tidak adil sebab denda yang tinggi menjadikan Negara diuntungkan di atas penderitaan Terdakwa yang hanya mengharapkan keuntungan yang relatif kecil untuk keperluan hidup sehari-hari. Namun bila perbuatan Terdakwa tidak dipidana maka masyarakat akan mengira perbuatan tersebut diperbolehkan tanpa izin, maka masyarakat akan beramai-ramai mengikuti perbuatan Terdakwa yang akan merusak lingkungan. Oleh karena itu untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa dan menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang sama dikemudian hari, maka dirasakan tepat dan adil bila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat mengacu kepada ketentuan Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp. tanggal 4 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa hanya dalam skala kecil untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* salah menafsirkan tentang kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dengan menyatakan: Majelis menganggap bahwa penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL di Kabupaten Sumenep, hal

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2097 K/Pid.Sus /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kembali disampaikan ahli di persidangan yang menyatakan bahwa di dalam moratorium penambangan Bahan Galian Golongan C tanpa Izin di Kabupaten Sumenep. Majelis menilai bukanlah merupakan penetapan jenis usaha dan/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. Tepat dan beralasan apabila Terdakwa dinyatakan melakukan kegiatan mengambil atau mengangkut pasir laut namun perbuatan Terdakwa *a quo* bukan merupakan tindak pidana, karena dasar Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengharuskan suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL belum ada aturan khusus di Kabupaten Sumenep;

- Bahwa alasan pertimbangan tersebut keliru dalam hal menafsirkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berkaitan dengan kegiatan usaha yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Permasalahannya apakah usaha penambangan pasir wajib memiliki Izin Lingkungan. Ketua Majelis berpendapat bahwa kegiatan usaha penambangan pasir termasuk kegiatan usaha wajib memiliki UKL-UPL sehingga wajib pula memiliki Izin Lingkungan. Mengapa kegiatan usaha pertambangan pasir wajib memiliki Izin Lingkungan, sebab kegiatan usaha semacam ini akan membahayakan kelangsungan lingkungan pesisir laut, bisa mengakibatkan terjadi erosi dan abrasi. Penambangan pasir wajib dikontrol atau dilakukan pengawasan secara ketat melalui instrumen perizinan;
- Bahwa selain itu, instrumen perizinan dijadikan syarat untuk setiap kegiatan usaha pada prinsipnya dimaksud untuk menarik/memungut pajak atau redistribusi guna menambah pemasukan dan pendapatan Negara atau daerah;
- Bahwa moratorium penambangan Bahan Galian Golongan C tanpa Izin dari pemerintah Sumenep, merupakan langkah maju untuk menyesuaikan fakta yang terjadi di lapangan dengan kehendak ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ada larangan untuk mengambil pasir, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dengan adanya moratorium tersebut harus diartikan bahwa tidak dibenarkan lagi adanya penambangan pasir tanpa ada Izin Lingkungan dari pihak yang berwenang. Bahwa dalam masa moratorium tidak diperbolehkan untuk melakukan penambangan, hingga ada keputusan lebih lanjut mengenai hal tersebut;
- Bahwa adapun perbuatan dan kesalahan Terdakwa yaitu Terdakwa menambang pasir secara illegal dengan cara Terdakwa mengangkut pasir menggunakan mobil truck Nopol. M 8035 UN, STNK atas nama Syamsuri.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2097 K/Pid.Sus /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menambang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Ketua Majelis berpendapat permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut dengan menjatuhkan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp. tanggal 4 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MAHARI bin SA'ENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2097 K/Pid.Sus /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah skop;
- 1 (satu) buah cangkul;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit truck Nopol. M 8035 UN, warna kuning Noka. FE 119012140
Nosin. 4D34C102141, STNK atas nama SYAMSURI, alamat Dusun
Tlambah Tengah, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten
Sampang beserta STNK;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Moh. Duki;
- Pasir laut sebanyak 1 (satu) truk;
dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dikembalikan ke laut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2097 K/Pid.Sus /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)